

ANALISI KEWENANANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Bagus Mahardika Sukamto, Khoirul Amri Ardiansyah, Moch Zidan,
Muhammad Akmal Alfansyah
Universitas Islam Agung Tirtayasa

Submitted: 11 May 2024	Accepted: 20 May 2024	Published: 21 May 2024
------------------------	-----------------------	------------------------

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara merupakan elemen krusial dalam memastikan stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Penelitian ini menganalisis kewenangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia, dengan fokus pada distribusi, pelaksanaan, dan pengawasan kewenangan antar lembaga negara. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengidentifikasi adanya kompleksitas dalam distribusi kewenangan yang sering kali menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi. Temuan utama menunjukkan bahwa, meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi dan kapasitas lembaga. Artikel ini juga menyoroti peran penting dari audit eksternal dan pengawasan legislatif dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih efektif dan efisien. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kewenangan, pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas dan transparansi.

ABSTRACT

The management of state finances is a crucial element in ensuring economic stability and sustainable development of a country. This study analyzes the authority in state financial management policies in Indonesia, focusing on the distribution, implementation, and supervision of authority among state institutions. Through a qualitative approach involving literature review and analysis of legislation, this research identifies the complexity in the distribution of authority, which often leads to overlaps and inefficiencies. The main findings indicate that despite having a clear legal framework, implementation in the field is often hindered by a lack of coordination and institutional capacity. This article also highlights the important role of external audits and legislative oversight in ensuring accountability and transparency in state financial management. Thus, regulatory improvements and capacity building of institutions are necessary to achieve more effective and efficient financial governance. The results of this analysis are expected to provide recommendations for policymakers in their efforts to improve the country's financial management system in a better and more sustainable way.

Keyword : authority, state financial management, accountability and transparency.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara tidak hanya menentukan efektivitas alokasi dan distribusi sumber daya negara, tetapi juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan publik dan kompleksitas masalah ekonomi, analisis mendalam terhadap kewenangan kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi semakin penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan Masyarakat (Atmadja, 2019).

Dalam konteks Indonesia, kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan negara diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur aliran dan penggunaan dana negara secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, tantangan yang muncul akibat perubahan sosial ekonomi, politik, dan teknologi menuntut evaluasi yang berkelanjutan terhadap mekanisme yang ada. Ini termasuk memahami bagaimana kebijakan

tersebut diimplementasikan di lapangan, sejauh mana kewenangan tersebut dilaksanakan dengan bijak, dan implikasi dari setiap keputusan yang diambil terhadap ekonomi makro dan mikro negara (Huda, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. Namun untuk membantu tugas Kepala Pemerintahan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah (Kementrian keuangan, 2020).

Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Semuanya sudah diatur di dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut (Ulbrich, 2023).

Dalam undang-undang tersebut pengelolaan keuangan negara diatur pada pasal 3 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Namun, dapat dilihat saat ini banyak terjadi tindakan indisiplin dalam tahapan pengelolaan keuangan sehingga memperlambat pencapaian tujuan negara. Selain itu, sering terekam adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan di beberapa daerah, sehingga menyebabkan kebocoran anggaran yang merugikan negara dan berdampak negatif bagi pembangunan. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai APBN dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan peran sertanya dalam APBN (Wira, 2018).

Studi ini akan menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori ekonomi, hukum, dan administrasi publik untuk mengidentifikasi kunci dari efektivitas dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini diperlukan untuk memahami kerangka kerja regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mengidentifikasi celah yang mungkin masih ada dalam sistem yang berlaku.

Fokus utama dari analisis ini adalah untuk menilai bagaimana kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan dan dampaknya terhadap kebijakan fiskal dan moneter negara. Pertanyaan yang mendasari adalah apakah kewenangan yang ada saat ini sudah cukup untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara atau apakah ada kebutuhan untuk reformasi kebijakan dan regulasi. Selain itu, studi ini juga akan mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya negara yang dikelola, dengan mencermati alokasi anggaran dan penggunaan dana secara detail.

Latar belakang ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dianalisis, dikontrol, dan diaudit. Selain itu, memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan yang timbul dari dinamika global dan lokal yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, analisis kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan negara bukan hanya sekedar evaluasi administratif, melainkan juga sebuah studi kritis tentang efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penggunaan sumber daya negara.

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang struktur, proses, dan dampak dari kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang strategis untuk memperkuat kebijakan dan praktek pengelolaan keuangan yang ada, serta memberikan wawasan baru dalam upaya peningkatan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi pemerintah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang distribusi, pelaksanaan, dan pengawasan kewenangan antar lembaga negara.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama terkait kompleksitas distribusi kewenangan serta faktor-faktor yang menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika dan interaksi antar lembaga dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya.

Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran audit eksternal dan pengawasan legislatif dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara (Huda, 2022).

PEMBAHASAN

Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV. Dalam bab tersebut khususnya pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23: ayat (1): “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Huda, 2022).

Ayat (2): “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah bersama-sama DPR menyusun Rancangan Undang-Undang APBN untuk nantinya ditetapkan, sehingga akan menjadi dasar bagi Pemerintah dalam mengelola APBN dan bagi DPR sebagai alat pengawasan. Ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 15 ayat (6) yang berbunyi: “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya (Faridi, 2019).

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi anggaran tersebut dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. pengaturan peran DPR dalam proses dan penetapan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Sementara itu peran pemerintah dalam proses penyusunan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Wira, 2018).

Sesuai amanah Undang-undang nomor 17 tahun 2003, dalam rangka penyusunan APBN telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai pengganti PP nomor 21 tahun 2004 tentang hal yang sama. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur hal-hal sebagai berikut : Pertama: pendekatan dan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), penyusunan RKA-K/L tersebut disusun untuk setiap Bagian Anggaran, Penyusunan RKA-K/L menggunakan pendekatan a) kerangka pengeluaran jangka menengah, b) Penganggaran terpadu, dan c) penganggaran berbasis kinerja. Selain itu RKA-K/L juga disusun menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja, serta menggunakan instrumen a) indikator kinerja, b) standar biaya, c) evaluasi kinerja.

Kedua: mengatur tentang proses penyusunan RKA-K/L dan penggunaannya dalam penyusunan rancangan APBN. Proses penyusunan RKA-K/L pada dasarnya mengatur tentang proses yang dimulai dari penetapan arah kebijakan oleh Presiden dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan tersusunnya RKA-K/L, serta peranan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga lainnya. RKA-K/L yang telah disusun tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan, Rancangan APBN, Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan dokumen pendukung pembahasan Rancangan APBN (Wira, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara tersebut meliputi (Kementrian keuangan, 2020):

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara dan penerimaan daerah
- d. Pengeluaran negara dan pengeluaran daerah
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan Negara Dalam Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 butir 1). Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp (Kementerian keuangan, 2020).

Mengacu pada penjelasan dalam Undang-undang ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan: “Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.”

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara (Hansen, 2017).

Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga (Wira, 2018).

APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintahan menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. APBN tersebut harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.

Peran APBN Bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan: fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi (Ulbrich, 2023).

Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya agar lebih efisien, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial (Bowen, 2019).

Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN. Dengan peran stabilisasinya, kebijakan fiskal dipandang sebagai salah satu alat yang efektif untuk memperkecil siklus bisnis. Sejarah kebijakan fiskal Indonesia menunjukkan bukti tersebut selama periode krisis ekonomi tahun 1997/1998, dan krisis 2009.

Kebijakan ekspansif fiskal melalui pengalokasian stimulus fiskal pada tahun 2009 mampu menahan ekonomi Indonesia dari dampak krisis, bahkan mampu membuat ekonomi tumbuh positif di tengah kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas ekonomi terjaga, dan kesehatan fiskal dapat diwujudkan. Tentu saja, hal tersebut dapat diwujudkan tidak semata melalui kebijakan fiskal yang tepat, tetapi didukung oleh kebijakan moneter dan kebijakan lain yang saling bersinergi.

Struktur Utama APBN dan Asumsi

Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Keseimbangan Umum (Surplus/Defisit Anggaran), (e) Pembiayaan Anggaran. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (ICP), dan (f) produksi/lifting minyak atau (g) lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN (Jaelani, 2018).

Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut (Atmadja, 2019):

1. Pendapatan Negara: Besaran pendapatan negara dalam tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebijakan pendapatan negara; (3) kebijakan pembangunan ekonomi; (4) perkembangan pemungutan pendapatan Negara secara umum; dan (5) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target pertumbuhan inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, kebijakan pemberian stimulus fiskal, dan lainnya.
2. Belanja Negara Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) kebijakan pembangunan; (4) risiko (bencana alam, dampak kirisi global), (4) gejolak ekonomi makro, (5) kebijakan stimulus fiskal, dan (6) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta perkiraan volume BBM bersubsidi, dan kebijakan harga BBM bersubsidi.
3. Pembiayaan Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) sumber dan kebutuhan pembiayaan; dan (3) kondisi dan kebijakan lainnya.

Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit Untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik

untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak (Huda, 2022).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka Pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain (Ulbrich, 2023):

1. Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti: belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend), yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat Untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga Inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua Kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat.

PENUTUP

Analisis kewenangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara merupakan komponen kritical yang mempengaruhi keseluruhan efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam manajemen sumber daya publik. Dari studi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, regulasi yang mendukung sistem pengawasan yang kuat dan partisipatif terbukti esensial dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktek pengelolaan keuangan dapat dijalankan secara efektif dan berorientasi pada hasil yang optimal bagi masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk perlunya penyesuaian regulasi yang lebih dinamis untuk mengikuti perubahan ekonomi dan sosial yang cepat. Implementasi kebijakan seringkali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga, yang pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas penggunaan dana publik.

Oleh karena itu, rekomendasi utama dari analisis ini adalah perluasan kewenangan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM yang terlibat, dan reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap kondisi saat ini. Kesimpulannya, peningkatan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara harus diikuti dengan penguatan institusi, penajaman regulasi yang adaptif, dan peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebijakan pengelolaan keuangan negara tidak hanya mencapai target ekonomi, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas, mengurangi ketimpangan, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. P. S. (2019). Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara: suatu tinjauan yuridis. Gramedia.
- Bowen, G. A. (2019). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27.
- Faridi, F. R. (2019). Theory of fiscal policy in an Islamic State. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 1(1).
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2017). *Managerial accounting 8th Edition*. Ohio (USA): Thomson Wouth-Western.
- Huda, Nurul. dkk., 2022. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2022), Edisi pertama.
- Jaelani, A. (2018). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 169–186
- Kementerian Keuangan. (2020). Media briefing: program pemulihan ekonomi nasional. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf> pada 13 Februari 2021.
- Ulbrich, H. (2023). *Public finance in theory and practice*. London and New York: Rourledge.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.
- Wira, Sakti. 2018. *Nufransa. APBN Untuk Kemakmuran Rakyat*